



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2014 NOMOR 36

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18, Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Gemilang Kabupaten Magelang adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

8. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Gemilang Kabupaten Magelang yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Gemilang Kabupaten Magelang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Gemilang terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) orang Direktur.

Pasal 3

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Direktur Administrasi; dan
 - b. Direktur Siaran.
- (2) Direktur Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. Penanggung jawab Bidang Umum;
 - b. Penanggung jawab Bidang Keuangan;
 - c. Penanggung jawab Bidang Perlengkapan;
 - d. Penanggung jawab Bidang Usaha dan Kerjasama; dan
 - e. Penanggung jawab Bidang Administrasi.
- (3) Direktur Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:

- a. Penanggung jawab Bidang Program Siaran;
- b. Penanggung jawab Bidang Pemberitaan; dan
- c. Penanggung jawab Bidang Teknik.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi:
 - a. Dewan Pengawas sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Direktur Utama sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Direktur sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktur dapat menunjuk tenaga teknis dan pelaksana siaran.
- (4) Tenaga teknis dan pelaksana siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium dengan besaran paling tinggi:
 - a. Tenaga teknis sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Pelaksana siaran sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) bertugas melaksanakan pengelolaan Radio Gemilang di bidang administrasi dan siaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebijakan pengembangan LPPL Radio Gemilang;
 - b. penyusunan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan LPPL Radio Gemilang;
 - c. pemimpin dan pengelola LPPL Radio Gemilang;
 - d. penetapan ketentuan teknis pelaksanaan operasional LPPL Radio Gemilang dan operasional siaran;
 - e. penyelenggara dan pemimpin rapat evaluasi penyelenggaraan siaran LPPL Radio Gemilang;
 - f. pelaksana pembinaan penyelenggaraan program dan siaran LPPL Radio Gemilang;

- g. penyelenggara koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas LPPL Radio Gemilang; dan
- h. pengoordinasian jalinan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Direktur Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun Rencana umum bidang administrasi jangka pendek dan jangka panjang LPPL Radio Gemilang;
 - b. menyusun kebutuhan administrasi lembaga, program dan siaran;
 - c. menyusun anggaran dan belanja LPPL Radio Gemilang;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang berkenaan dengan penyusunan administrasi anggaran dan belanja LPPL Radio Gemilang; dan
 - e. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan anggaran dan belanja LPPL Radio Gemilang.
- (2) Direktur Siaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. menyusun rencana umum program dan siaran jangka pendek dan jangka panjang LPPL Radio Gemilang;
 - b. menyusun rencana anggaran dan belanja program dan siaran LPPL Radio Gemilang;
 - c. mengoordinir bidang program siaran dalam menyusun jadwal siaran dan program siaran;
 - d. mengoordinir bidang pemberitaan untuk siaran yang bersifat live report, head line news maupun press release;
 - e. mengoordinir bidang teknik dalam pengadaan, penggunaan serta pemeliharaan perangkat teknik siaran; dan
 - f. mengoordinir pengelolaan Teknologi Informatika.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab Bidang Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. menyelenggarakan urusan kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan keamanan;
 - b. merencanakan dan melaksanakan publikasi program lembaga, produksi dan jasa siaran;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan umum lembaga;

- d. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan perumusan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan digunakan oleh lembaga; dan
 - e. melaksanakan perencanaan dan koordinasi perjalanan dinas pejabat dan karyawan di lingkungan lembaga.
- (2) Penanggung jawab Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. melaksanakan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan pembukuan anggaran;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi anggaran; dan
 - c. mengoordinasikan perencanaan laporan Keuangan LPPL Radio Gemilang.
- (3) Penanggung jawab Bidang Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan dan pemberdayaan barang/aset;
 - b. menyusun rencana dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan pemberdayaan barang/aset;
 - c. melaksanakan pengadaan/pengumpulan dan penyaluran barang;
 - d. menyediakan perlengkapan untuk operasional LPPL Radio Gemilang; dan
 - e. melakukan administrasi dan pelaporan.
- (4) Penanggung jawab Bidang Usaha dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d bertugas:
- a. melakukan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi sumber pendapatan;
 - b. melakukan hasil realisasi pendapatan setiap bulannya;
 - c. melakukan pendataan relasi dan sumber-sumber pendapatan; dan
 - d. melaksanakan pembayaran pajak dan bea lain yang ada berkenaan dengan sumber pendapatan.
- (5) Penanggung jawab Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e bertugas:
- a. melaksanakan tata usaha dalam lingkungan LPPL Radio Gemilang meliputi surat menyurat/kearsipan;
 - b. merencanakan dan mengelola pelayanan administrasi kepada masyarakat dan pemerintah;
 - c. mengoordinasikan perencanaan/pelaksanaan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia di lingkungan LPPL Radio Gemilang;
 - d. mengelola penyelenggaraan rapat dinas dan rapat koordinasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang; dan
 - e. melakukan administrasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab Bidang Program Siaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan program serta mengolah data siaran;
 - b. melaksanakan siaran kata yang meliputi siaran penerangan, pendidikan dan kebudayaan;
 - c. melaksanakan produksi dan pelaksanaan siaran musik yang meliputi musik hidup dan pengadaan pustaka musik;
 - d. melaksanakan produksi siaran iklan jasa dan urusan hak cipta;
 - e. menyusun rencana dan melaksanakan operasional siaran;
 - f. menerima dan menampung usulan masyarakat tentang program siaran sebagai pedoman penyusunan dan menetapkan program siaran;
 - g. melakukan koordinasi dengan bidang pemberitaan dan bidang teknis; dan
 - h. melaksanakan administrasi, dokumentasi dan pelaporan.
- (2) Penanggung jawab Bidang Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan dan menyusun liputan berita yang bersifat *head line news* maupun *press release*;
 - b. melaksanakan operasional siaran langsung atau *live report*;
 - c. menyiapkan materi dan melaksanakan siaran komunikasi *of air* maupun *on air*.
 - d. menjalin hubungan dan kerja sama dengan narasumber;
 - e. melakukan koordinasi dengan bidang siaran maupun bidang teknis; dan
 - f. melaksanakan administrasi, dokumentasi dan pelaporan siaran berita.
- (3) Penanggung jawab Bidang Teknik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. mengoperasikan pemancar dan studio siaran untuk siaran harian;
 - b. mengoperasikan studio rekaman untuk produksi paket rekaman;
 - c. mengoperasikan peralatan siaran luar;
 - d. memelihara peralatan pemancar harian;
 - e. memelihara peralatan studio siaran dan studio rekaman;
 - f. memelihara peralatan siaran luar;
 - g. memelihara tower dan antena pemancar;
 - h. memelihara jaringan listrik;
 - i. melakukan koordinasi dengan bidang siaran dan bidang pemberitaan; dan
 - j. melakukan administrasi, dokumentasi dan pelaporan teknis.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan dewan pengawas, Bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL Radio Gemilang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, tokoh masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun tata cara dan persyaratan untuk mengikuti pemilihan dewan pengawas LPPL Radio Gemilang;
 - b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan dewan pengawas kepada masyarakat melalui satuan kerja perangkat daerah serta diumumkan melalui siaran radio dan website resmi Pemerintah Daerah;
 - c. menerima pendaftaran; dan
 - d. melakukan seleksi.

Pasal 10

Tata cara pendaftaran calon dewan pengawas sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan untuk mengikuti seleksi calon dewan pengawas dilengkapi dengan:
 - 1) visi, misi, kebijakan, program dan rencana kegiatan sebagai dewan pengawas;
 - 2) daftar riwayat hidup;
 - 3) foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm; dan
 - 4) foto berwarna satu badan penuh ukuran 3R.
- b. mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah disediakan oleh panitia seleksi calon dewan pengawas LPPL Radio Gemilang.
- c. pendaftaran tidak dapat diwakilkan.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon dewan pengawas dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Uji kepatutan dan kelayakan.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi calon dewan pengawas dengan:
- a. meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta;
 - b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan 6 (enam) calon dewan pengawas yang lolos seleksi;
 - c. menyusun berita acara hasil seleksi administrasi; dan
 - d. menyampaikan calon dewan pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dengan:
- a. uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh calon dewan pengawas;
 - b. menyusun berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan untuk disampaikan kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Bupati menetapkan 3 (tiga) orang sebagai dewan pengawas terpilih dan 3 (tiga) orang lainnya menjadi cadangan dewan pengawas antar waktu dengan keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan LPPL Radio Gemilang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB VI BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 13

Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran LPPL Radio Gemilang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran, Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Magelang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Untuk kelancaran tugas penyelenggaraan LPPL Radio Gemilang, sebelum terbentuknya Dewan Direksi, Bupati dapat menunjuk Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang atau pejabat yang membidangi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama, Kepala Seksi Pengembangan Media Penyiaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang atau pejabat yang membidangi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Siaran dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang atau pejabat yang membidangi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Administrasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan pada Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2014 Nomor 36
pada tanggal 19 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 49

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi LPPL Radio Gemilang terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
 - (2a) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi.
 - (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Direktur Utama dan dibantu 2 (dua) orang Direktur.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan penghasilan berupa honorarium.
 - (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar:
 - a. Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Dewan Pengawas;
 - b. Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Direktur Utama; dan
 - c. Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Direktur.
 - (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktur dapat menunjuk tenaga teknis dan pelaksana siaran.
 - (4) Tenaga teknis dan pelaksana siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya:
 - a. paling tinggi sebesar Upah Minimum Kabupaten untuk Tenaga teknis; dan
 - b. Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per jam untuk Pelaksana siaran.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan dewan pengawas, Bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL Radio Gemilang dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan LPPL Radio Gemilang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun tata cara dan persyaratan untuk mengikuti pemilihan dewan pengawas LPPL Radio Gemilang;
 - b. mengumumkan pelaksanaan pemilihan dewan pengawas kepada masyarakat melalui satuan kerja perangkat daerah serta diumumkan melalui siaran radio dan website resmi Pemerintah Daerah;
 - c. menerima pendaftaran; dan
 - d. melakukan seleksi.
4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Seleksi calon dewan pengawas dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan:
 - a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh panitia seleksi calon dewan pengawas dengan:
 - a. meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta;
 - b. melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan paling banyak 4 (empat) calon dewan pengawas yang lolos seleksi, paling banyak 2 (dua) calon pengawas unsur praktisi penyiaran, dan paling banyak 2 (dua) calon pengawas unsur masyarakat;
 - c. menyusun berita acara hasil seleksi administrasi; dan
 - d. menyampaikan calon dewan pengawas dari Pemerintah Daerah dan calon Dewan Pengawas dari unsur praktisi dan unsur masyarakat yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD.

- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh DPRD dengan:
- a. uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh calon dewan pengawas;
 - b. menyusun berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan untuk disampaikan kepada Bupati; dan
 - c. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Bupati menetapkan 3 (tiga) orang sebagai dewan pengawas terpilih dan 2 (dua) orang lainnya menjadi cadangan dewan pengawas antar waktu dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 November 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 49
pada tanggal 23 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA